

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman sekarang banyak sekali bisnis waralaba, yang menjadi salah satu pilihan favorit bagi para pelaku bisnis, baik skala besar maupun kecil. karena dipercaya dapat menghasilkan keuntungan yang menjanjikan dan dapat berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Di dalam bisnis waralaba sendiri terdapat perjanjian kontrak antara pemberi waralaba (*Franchisor*) dan penerima waralaba (*Franchisee*) yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, mulai dari pemakaian produk, sistem, prosedur pelaksanaan, resep, dan cara-cara yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu.¹

Waralaba pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang atau jasa kepada konsumen. Dalam hal ini pewaralaba memberikan lisensi kepada terwaralaba untuk melakukan kegiatan pendistribusian barang dan jasa di bawah nama dan identitas pewaralaba dalam wilayah tertentu, dimana usaha tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan pewaralaba dan pewaralaba juga memberikan bantuan terhadap terwaralaba. Sebagai imbalannya terwaralaba membayar sejumlah uang atau *innitial fee* dan *royalti*.²

¹Franky, 2016, *Pengantar Manajemen Waralaba*, Jakarta: Indeks, hlm. 1-2

²Suharnoko.2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta. Kencana

Hal yang terpenting dari kerjasama waralaba yang dituangkan dalam perjanjian atau kontrak hendaknya dipahami oleh masing - masing pihak dan adanya keseimbangan dalam berkontrak, artinya hak dan kewajiban antara pewaralaba dan terwaralaba harus seimbang, jangan sampai berat sebelah. Dengan kata lain kesamarataan hukum di dalam kerangka asas kebebasan berkontrak tetap dipenuhi.

Dalam praktiknya, sering dijumpai bahwa dalam kontrak atau perjanjian waralaba masih dirasakan berat sebelah, kurang menguntungkan bagi pihak terwaralaba, misalkan saja terhadap pengakhiran perjanjian (*termination agreement*), kekuasaan untuk melakukan hal tersebut ada di tangan pewaralaba tanpa harus merugikan dirinya. Sangat banyak perjanjian waralaba memberikan izin khusus bagi pewaralaba untuk mengakhiri perjanjian waralaba dikarenakan oleh suatu sebab (*for cause*), serta jangka waktu perjanjian waralaba habis dan pewaralaba tidak bersedia memperbaharuinya, bahkan mengalihkan usaha waralabanya kepada pihak lain³.

Pada kondisi semacam ini, terwaralaba harus lebih hati-hati dalam memilih rekan bisnis, agar tidak merugi. Sebagai contoh kasus wapresiasi dalam perjanjian waralaba yang diajukan oleh PT MYSALON INTERNASIONAL sebagai penggugat melawan RATNASARI LUKITANINGRUM sebagai tergugat, dimana tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak membayar *royalty fee* yang

³ Rooseno Harjowidigdo, 1993, *Beberapa Aspek Hukum Franchise*, Makalah dalam Seminar IKADIN Cabang Surabaya hal. 26.

mengakibatkan PT MYSALON INTERNASIONAL merugi hinggapuluhan juta rupiah. PT MYsalon berada di BLOK M Square Lt. 3 No. 9-12, Jl. Melawai V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (**Putusan Mahkamah Agung Nomor 612 /Pdt.G./2017/PN Jkt.Sel**).

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti bagi penulis apakah benar pihak tergugat RATNASARI LUKITANINGRUM benar - benar melakukan wanprestasi. Untuk itu penulis merasa tertarik dan mengangkat persoalan mengenai “WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA(**Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 612 /Pdt.G./2017/PN Jkt.Sel**)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas,maka masalah yang di dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Duduk Perkara dalam kasus wanprestasi PT Mysalon Internasional dengan Ratnasari Lukitaningrum ?
2. Bagaimanakah putusan hakim dalam hal pemutusan perjanjian waralaba antara PT Mysalon Internasional dengan Ratnasari Lukitaningrum ?

C. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui Duduk perkara dalam kasus wanprestasi PT Mysalon Internasional dengan Ratnasari Lukitaningrum

2. Untuk mengetahui putusan hakim dalam hal pemutusan perjanjian waralaba antara PT Mysalon Internasional dengan Ratnasari Lukitaningrum.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menekankan pada analisis terhadap perjanjian waralaba mengacu ketentuan perjanjian dalam buku ke tiga dalam KUH Perdata, data utamanya berupa bahan hukum primer yang berupa perturan perundang - undangan terkait dan perjanjian waralaba.

2. Sumber Bahan Hukum

Untuk mempermudah dalam melakukan penulisan ini, penulis membuatnya dengan menggunakan dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer yaitu undang – undang, catatan resmi/risalah dalam pembuatan perundang – undangan. Sumber bahan hukum sekunder yaitu semua literatur – literatur tentang hukum yang berkaitan tentang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber bahan hukum yang dimaksud penulis di atas adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yakni bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
- c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Waralaba

b. Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data pada penulisan penelitian adalah melalui penelitian studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang - undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur - literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang di bahas berdasar data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis sebagai data penunjang di dalam penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Berkeaan dengan melakukan analisa ini, penulis menggunakan metode analisa deskripti kualitatif, yaitu uraian yang penulis lakukan terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan angka dan tidak mengadakan pengukuran, sehingga data yang diperoleh adalah data yang bersifat deskriptif.